
PRINSIP ANONYMITY SEBAGAI PERWUJUDAN HAK PRIVASI : SUATU TINJAUAN KONSEPTUAL DALAM KERANGKA UNDANG-UNDANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI

Muhammad Raihan¹, Bryan Alexander Basri², Athnaufal Ghozy Marantika³

^{1,2,3}Universitas Pelita Harapan

raihan011100@gmail.com¹, bryanalexanderlaw@gmail.com², ghozym28@gmail.com³

ABSTRACT; *This study discusses the principle of anonymity as part of the right to privacy within the framework of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. In the increasingly developing digital era, the threat of leakage and misuse of personal data is becoming increasingly significant, giving rise to the urgency of regulations that protect individuals' right to privacy. Anonymity, which allows individuals to hide their identities in social interactions, is identified as one of the personal data protection mechanisms that can minimize these risks. However, the implementation of this principle faces challenges in the contextualization of existing laws, given that certain articles in the Personal Data Protection Law prohibit the creation or use of false personal data that can harm other parties. This study uses a normative legal research method with a legislative approach to analyze the relationship between the principle of anonymity and individuals' right to privacy in applicable legal regulations. The findings of this study indicate that although the principle of anonymity can strengthen privacy protection, its implementation needs to be further regulated so as not to conflict with legal provisions that protect the integrity of personal data. Anonymity can be seen as part of efforts to implement the right to privacy, which requires a careful approach to create a balance between personal data protection and other legal interests.*

Keywords: *Anonymity, Right To Privacy, Personal Data.*

ABSTRAK; Penelitian ini membahas prinsip anonymity atau anonimitas sebagai bagian dari hak privasi dalam kerangka Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dalam era digital yang semakin berkembang, ancaman terhadap kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi menjadi semakin signifikan, memunculkan urgensi untuk pengaturan yang melindungi hak privasi individu. Anonimitas, yang memungkinkan individu untuk menyembunyikan identitas mereka dalam interaksi sosial, diidentifikasi sebagai salah satu mekanisme perlindungan data pribadi yang dapat meminimalkan risiko tersebut. Meskipun demikian, penerapan prinsip ini menghadapi tantangan dalam kontekstualisasi undang-undang yang ada,

mengingat pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi melarang pembuatan atau penggunaan data pribadi palsu yang dapat merugikan pihak lain. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis hubungan antara prinsip anonimitas dan hak privasi individu dalam regulasi hukum yang berlaku. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun prinsip anonimitas dapat memperkuat perlindungan privasi, implementasinya perlu diatur lebih lanjut agar tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang melindungi integritas data pribadi. Anonimitas dapat dilihat sebagai bagian dari upaya implementasi hak atas privasi, yang membutuhkan pendekatan yang hati-hati untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan data pribadi dan kepentingan hukum lainnya.

Kata Kunci: Anonimitas, Hak Privasi, Data Pribadi.

PENDAHULUAN

Revolusi industri keempat atau secara internasional dikenal istilah *the fourth industrial revolution*, merupakan sebuah istilah yang dipopulerkan oleh Klaus Schwab. Revolusi industri keempat merepresentasikan kombinasi siber dan fisik, *Internet of Things*, dan *Internet of Systems*.¹ Revolusi industri keempat dapat dilihat dari ciri-cirinya yaitu aspek fisik, digital, dan biologis terhadap segala disiplin ilmu termasuk pula hukum, ekonomi, dan industri, bahkan merambah hingga tataran filosofis yaitu merekonstruksi ide mengenai kemanusiaan.² Revolusi industri keempat pada dasarnya merupakan bagian daripada perkembangan teknologi informasi pada skala yang sedemikian lajunya, mengubah pola masyarakat.³ Hal tersebut berarti bahwa hukum pun terpengaruh oleh revolusi industri keempat, sehingga timbul urgensi terhadap pengaturan yang mengerem laju arus informasi, termasuk salah satunya informasi mengenai data pribadi.

Menurut Shidarta, hukum dibentuk karena adanya kebutuhan masyarakat yang nyata agar diatur dalam hukum positif.⁴ Atas dasar tersebut, ketika suatu peraturan perundang-

¹ Bernard Marr, Why Everyone Must Get Ready For The 4th Industrial Revolution, <https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2016/04/05/why-everyone-must-get-ready-for-4th-industrial-revolution>, diakses pada 12 April 2025.

² World Economic Forum, The Fourth Industrial Revolution, by Klaus Schwab, <https://www.weforum.org/about/the-fourth-industrial-revolution-by-klaus-schwab>, diakses pada 12 April 2025.

³ Manuel Castells, The Information Age: Economy, Society, and Culture, (Oxford: Blackwell Publishing, 2010), hal. 1.

⁴ Shidarta, Apa itu Budaya Hukum, <https://business-law.binus.ac.id/2019/10/04/apa-itu-budaya-hukum>, diakses pada 12 April 2025.

undangan diundangkan oleh baik lembaga eksekutif, legislatif, maupun keduanya, maka telah ada jaminan bahwa peraturan tersebut berlaku secara sosiologis dan secara filosofis, sehingga peraturan perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara yuridis pula.⁵

Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi dalam beberapa dekade terakhir ini sendiri telah mengubah cara individu berinteraksi, bekerja, dan bertransaksi dalam dunia digital serta timbulnya kebutuhan masyarakat di era ini. Peningkatan jumlah pengguna teknologi informasi ini sendiri juga dapat mengakibatkan hal yang negatif, karena dengan teknologi tersebut dapat mengakibatkan timbulnya resiko kebocoran data pribadi dan isu-isu lain mengenai perlindungan data pribadi.⁶ Oleh karena itu, diperlukan adanya regulasi yang mengatur mengenai hal tersebut.

Dalam era digital ini, urgensi perlindungan data pribadi semakin mendesak, karena banyaknya potensi penyalahgunaan serta pelanggaran hak privasi dan data pribadi.⁷ Data pribadi, yang berisi informasi sensitif mengenai identitas, perilaku, dan preferensi individu, dapat dengan mudah dieksploitasi untuk kepentingan yang tidak sah jika tidak dilindungi dengan baik. Oleh karena itu, dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut pemerintah Indonesia dengan ini mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang memberikan kepastian serta perlindungan hak privasi warga negara dan memastikan bahwa data pribadi dikelola dengan cara yang transparan, akuntabel, dan aman.

Meskipun pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, setiap subjek hukum tetap memiliki hak privasi yang merupakan hak fundamental yang dimiliki setiap individu, yang memungkinkan mereka untuk mengontrol informasi pribadi mereka dan menentukan sejauh mana informasi tersebut dapat dibagikan kepada pihak lain. Salah satu pendekatan untuk melindungi hak privasi dalam dunia digital adalah melalui prinsip *anonymity* atau anonimitas. Hal ini ada karena perlindungan data pribadi merupakan suatu hak yang tidak terlepas dari hak asasi manusia, sehingga

⁵ *Ibid.*

⁶ CSA. Teddy Lesmana, Eva Elis, dan Siti Hamimah, “Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi Sebagai Pemenuhan Hak Atas Privasi Masyarakat Indonesia”, *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 3, No. 2 2022, hal. 2.

⁷ Kadek Rima Anggen Suari dan I Made Sarjana, “Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia”, *Jurnal Analisis Hukum (JAH)*, Vol. 6, No. 1 April 2023, hal. 133.

harus dilindungi karena merupakan hal yang fundamental⁸. Dengan prinsip *anonymity*, individu memiliki kontrol lebih besar atas data pribadi mereka, sehingga dapat meminimalkan risiko penyalahgunaan data dan meningkatkan rasa aman dalam beraktivitas di dunia digital.

Namun, meskipun prinsip *anonymity* ini menawarkan potensi yang besar dalam melindungi data pribadi, prinsip ini juga membawa tantangan dalam penerapannya. Tantangan utamanya adalah bagaimana cara mengimplementasikan prinsip ini secara efektif dalam kerangka hukum yang ada khususnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan data Pribadi. Karena masih terdapat permasalahan, yang dimana masih adanya beberapa oknum yang memberikan dan menggunakan data pribadi orang lain dengan iktikad baik maupun iktikad buruk dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai bagaimana prinsip *anonymity* dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi. Maka dari itu, judul penelitian yang akan peneliti angkat adalah “Prinsip *anonymity* sebagai perwujudan hak privasi : suatu tinjauan konseptual dalam kerangka undang-undang pelindungan data pribadi”.

Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

- a. Apakah prinsip *anonymity* diatur dalam Hukum Pelindungan Data Pribadi?
- b. Bagaimana prinsip *anonymity* merefleksikan hak privasi seseorang?

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang menggunakan data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Menurut E. Saefullah Wiradipradja, penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum norma positif sebagai objek kajiannya.⁶ Johnny

⁸ Elfian Fauzi dan Nabila Alif Radika Shandy, “Hak Atas Privasi dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi”, Jurnal LEX Renaissance, Vol. 7, No. 3 Juli 2022, hal. 448.

Ibrahim menyebutkan bahwa metode penelitian hukum normatif dibagi menjadi tujuh pendekatan⁷, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*);
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*);
3. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*);
4. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*);
5. Pendekatan Historis (*Historical Approach*);
6. Pendekatan Filsafat (*Philosophical Approach*); dan
7. Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

Dalam penelitian ini, hukum positif yang menjadi objek kajian adalah Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sehingga pendekatan yang peneliti gunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, Pendekatan Perundang-undangan digunakan untuk meneliti *ratio legis* yaitu suatu peraturan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prinsip anonymity dalam Hukum PDP

Anonymity merupakan suatu istilah dalam Bahasa Inggris. Dalam istilah bahasa Indonesia, anonymity dikenal sebagai anonimitas. Anonimitas merupakan turunan kata daripada anonim. Menurut KBBI, anonimitas adalah “hal tanpa nama.”⁹

Dalam konteks Data Pribadi, Anonimitas adalah kondisi ketika identitas tidak diketahui dari kurangnya informasi identitas dan identifikasi dalam interaksi sosial.¹⁰ Secara fungsional, anonimitas menjadi salah satu mekanisme penting dalam menjaga privasi individu, terutama di era digital yang erat dengan risiko kebocoran dan penyalahgunaan data. Prinsip ini memberikan ruang bagi individu untuk berinteraksi atau mengakses layanan secara bebas tanpa khawatir terhadap pengawasan, profiling, atau penyalahgunaan informasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Prinsip anonimitas ini sebenarnya merupakan salah satu upaya dalam melindungi Data Pribadi.

⁹ KBBI, “anonimitas”, <https://kbbi.web.id/anonimitas>

¹⁰ Pramesti Cintania Syaesischa Lyan dan Damajanti Kusuma Dewi, “PENGARUH ANONIMITAS TERHADAP SELF DISCLOSURE PADA GENERASI Z DI TWITTER”, *Character: Jurnal Penelitian Psikologi*, Vol. 9, No. 5 2022. Hal 54

Namun, prinsip ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 menyebutkan:

“Setiap Orang dilarang membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.”

Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa kita dilarang membuat Data Pribadi palsu untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan orang lain. Data Pribadi palsu yang dimaksud dalam pasal tersebut termasuk kesalahan satu variabel anonimitas. Menurut Sari dan Suryanto, terdapat 4 (empat) aspek yang ada pada anonimitas antara lain:¹¹

- a. Anonimitas yang tidak terlacak, yaitu individu memberikan identitas palsu dan sering berganti identitas
- b. Anonimitas yang terlacak, yaitu individu menggunakan nama asli saat mengisi identitas dengan tujuan positif
- c. Nama samaran yang tidak terlacak, yaitu individu menggunakan nama yang berbeda dan tidak menggambarkan diri
- d. Nama samaran yang terlacak yaitu keadaan individu menggunakan atribut nama yang mencerminkan diri.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 disebutkan bahwa, “Perlindungan Data Pribadi masuk dalam perlindungan Hak Asasi Manusia.” Dengan demikian, pengaturan menyangkut Data Pribadi merupakan manifestasi pengakuan dan perlindungan atas hak dasar manusia.” Namun, nyatanya masyarakat lebih memilih untuk tidak memberikan/memalsukan data diri mereka karena banyak sekali kasus penyalahgunaan serta kebocoran Data Pribadi. Sehingga pada praktiknya banyak terjadi praktik anonimitas didalam masyarakat. Anonimitas tidak selalu bertujuan merugikan pihak lain, melainkan menjadi langkah perlindungan mandiri akibat rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengelolaan data. Prinsip anonimitas yang terjadi didalam masyarakat merupakan respon dari maraknya kasus kebocoran data diri. Sebenarnya dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 juga disebutkan

¹¹ *Ibid.*

bahwa undang-undang ini berasaskan kerahasiaan yang mana asas tersebut sejalan dengan tujuan dari prinsip anonimitas.

Implikasinya dapat dipahami bahwa anonimitas tidaklah bertentangan dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, sepanjang itu tidak dimaknai untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, maupun untuk merugikan orang lain. Namun memang, pengaturan prinsip anonimitas tidak selalu dapat diterapkan pada setiap kasus, karena hak anonimitas yang tercermin pada Pasal 66 sebatas hak apabila tidak untuk menguntungkan diri sendiri atau merugikan orang lain.

2. Anonymity sebagai hak privasi

Anonymity atau anonimitas adalah kondisi ketika identitas tidak diketahui dari kurangnya informasi identitas dan identifikasi dalam interaksi sosial.¹² Dalam era modern, terutama di dunia maya, anonimitas menjadi mekanisme penting yang sering digunakan individu untuk melindungi diri dari risiko pelanggaran privasi, seperti perundungan, diskriminasi, atau penyalahgunaan data. Hal tersebut sangat berkaitan dengan privasi, karena menyangkut dengan spesifikasi data atau identitas diri seseorang. Dengan prinsip anonimitas seseorang, dapat menghindari penyalahgunaan identitas yang tidak diinginkan.

Menurut KBBI, privasi adalah kebebasan atau keleluasan.¹³ Secara Konseptual, nilai privasi didefinisikan sebagai perlindungan kebebasan, kepribadian moral, dan kehidupan batin yang beragam dan kritis.¹⁴ Privasi merupakan nilai yang mengandung perlindungan terhadap kebebasan personal, integritas moral, dan kehidupan batin seseorang yang bersifat kritis dan unik. Dalam konteks hukum perlindungan data, privasi berarti hak individu untuk mengendalikan bagaimana data pribadinya dikumpulkan, digunakan, dan disebarluaskan. Definisi privasi menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik Pasal 2 ayat 3 disebutkan sebagai berikut:

“Privasi merupakan kebebasan Pemilik Data Pribadi untuk menyatakan rahasia atau tidak menyatakan rahasia Data Pribadinya.”

¹² *Ibid*

¹³ KBBI, “privasi”, <https://kbbi.web.id/privasi>

¹⁴ Wahyudi Djafar, *et.all "Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet: Beberapa Penjelasan Kunci"* (Jakarta Selatan: ELSAM, 2014), hal 4

Pasal diatas menegaskan bahwa informasi serta data pribadi sepenuhnya berada ditangan pemilik data. Pemilik data dapat memilih untuk menyembunyikan identitas untuk menjaga kerahasiaan informasi pribadinya. Sehingga anonimitas dapat dilihat sebagai bentuk konkret dari implementasi hak atas privasi

KESIMPULAN

Dalam era digital, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memperkenalkan tantangan baru terkait perlindungan data pribadi, yang menjadi hak fundamental setiap individu. Salah satu prinsip yang muncul sebagai upaya perlindungan data pribadi adalah anonymity atau anonimitas, yang memungkinkan individu untuk berinteraksi di dunia maya tanpa harus mengungkapkan identitas mereka, sehingga mengurangi risiko penyalahgunaan data pribadi.

Meskipun prinsip anonimitas ini berfungsi sebagai pelindung privasi, ia menghadirkan tantangan dalam penerapannya dalam kerangka hukum yang ada. Salah satu isu yang ditemukan adalah adanya ketegangan antara penerapan prinsip anonimitas dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, yang melarang pembuatan atau penggunaan data pribadi palsu yang dapat merugikan pihak lain. Hal ini menimbulkan dilema antara hak individu untuk menjaga anonimitas dan kebutuhan untuk menjaga keaslian serta akurasi data pribadi.

Dalam konteks hak privasi, anonimitas berperan sebagai bentuk perlindungan terhadap kebebasan personal individu dalam mengontrol data pribadi mereka. Hal ini menggarisbawahi pentingnya privasi sebagai hak asasi manusia yang harus dilindungi. Dengan adanya regulasi yang lebih jelas dan sistem perlindungan yang lebih baik, prinsip anonimitas dapat membantu mewujudkan suatu sistem pengelolaan data pribadi yang lebih aman dan transparan.

Meskipun Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memberikan landasan hukum untuk melindungi data pribadi, penerapan prinsip anonimitas masih memerlukan pendekatan yang hati-hati agar tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada dan tetap memberikan perlindungan maksimal terhadap hak privasi individu.

DAFTAR PUSTAKA

Manuel Castells, *The Information Age: Economy, Society, and Culture*, (Oxford: Blackwell Publishing, 2010)

Wahyudi Djafar, *et.all "Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet: Beberapa Penjelasan Kunci"* (Jakarta Selatan: ELSAM, 2014)

CSA. Teddy Lesmana, Eva Elis, dan Siti Hamimah, "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi Sebagai Pemenuhan Hak Atas Privasi Masyarakat Indonesia", *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 3, No. 2 2022

Elfian Fauzi dan Nabila Alif Radika Shandy, "Hak Atas Privasi dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi", *Jurnal LEX Renaissance*, Vol. 7, No. 3 Juli 2022

Kadek Rima Anggen Suari dan I Made Sarjana, "Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia", *Jurnal Analisis Hukum (JAH)*, Vol. 6, No. 1 April 2023

Pramesti Cintania Syaeischa Lyan dan Damajanti Kusuma Dewi, "PENGARUH ANONIMITAS TERHADAP SELF DISCLOSURE PADA GENERASI Z DI TWITTER", *Character: Jurnal Penelitian Psikologi*, Vol. 9, No. 5 2022 Website:

Bernard Marr, Why Everyone Must Get Ready For The 4th Industrial Revolution, <https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2016/04/05/why-everyone-must-get-ready-for-4th-industrial-revolution>, diakses pada 12 April 2025. KBBI, "anonimitas", <https://kbbi.web.id/anonimitas>, diakses pada 14 Mei 2025 KBBI, "privasi", <https://kbbi.web.id/privasi>, diakses pada 14 Mei 2025

Shidarta, Apa itu Budaya Hukum, <https://business-law.binus.ac.id/2019/10/04/apa-itu-budaya-hukum>, diakses pada 12 April 2025.

World Economic Forum, The Fourth Industrial Revolution, by Klaus Schwab, <https://www.weforum.org/about/the-fourth-industrial-revolution-by-klaus-schwab>, diakses pada 12 April 2025.